

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang<sup>1</sup>. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Eksistensi hutan dapat dilihat dari luas persebarannya, sebagai upaya pertahanan manfaat dan fungsi hutan. Berdasarkan data BPS<sup>2</sup> luas hutan di Indonesia mencapai 126.094.366,71 hektar. Luasan hutan ini terdiri dari hutan konservasi, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonservasi, hutan

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>2</sup>BPS per Februari 2017, <https://www.bps.go.id/subject/60/kehutanan.html#subiekViewTab3>, Di akses pada tanggal 19/02/2018.

produksi terbatas dan hutan lindung. Saat ini hutan di Indonesia banyak mengalami deforestasi. Tercatat pada tahun 2017 (Juli 2016 - Juni 2017) deforestasi nasional adalah 479 ribu hektar, dengan rincian 308 ribu hektar adalah kawasan hutan dan selebihnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL)<sup>3</sup>.

Banyak hal yang mempengaruhi proses deforestasi seperti kebakaran hutan dan lahan ataupun pembalakan liar. Deforestasi ini telah berdampak serius bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Diperlukan pengawasan hutan yang optimal agar tetap terjadi keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan alamnya. Pengawasan hutan ini tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Butuh dukungan dan peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan yang menjadi sumber kehidupan. Peran serta masyarakat sangat penting terutama masyarakat yang telah hidup dan telah berinteraksi dengan hutan serta memanfaatkan sumber daya hutan, salah satunya ialah hutan adat.

Hutan adat dalam pengelolaannya telah diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang hutan adat. Itu artinya pemerintah mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan terhadap eksistensi hutan adat. Hutan pada saat sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengertian hutan adat masuk kedalam hutan negara sehingga masyarakat yang dikenal dengan masyarakat adat tidak mendapat tempat yang layak secara manusiawi sebagai orang yang seharusnya dijunjung tinggi oleh undang-undang.

---

<sup>3</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://www.menlhk.go.id/siaran-78-angka-deforestasi-tahun-2017-menurun.html>. Di akses pada tanggal 23/02/2018.

Selama ini tata kelola hutan adat diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mana hutan adat masih masuk ke dalam hutan negara, sehingga tata kelola masih berada sepenuhnya di tangan negara. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/2012<sup>4</sup>, hutan adat yang selama ini berada dalam kawasan hutan negara telah berganti status dari hutan negara ke hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah<sup>5</sup>. Ini menunjukkan masyarakat mempunyai tanggung jawab di wilayah hutan mereka. Sebelumnya pemerintah seakan membuka jalan bagi kelompok-kelompok yang berkepentingan terutama dalam mengeksploitasi alam hutan untuk keuntungan mereka. Dengan adanya status baru ini menandakan bahwa kepemilikan serta eksploitasi hutan adat ada di tangan masyarakat hukum adat.

Dengan adanya perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan hutan, maka masyarakat hukum adat mempunyai konsekuensi dalam menjaga dan melindungi hutan mereka. Kawasan hutan yang selama ini sepenuhnya dikuasai negara, dewasa ini harus berbagi kepemilikan dengan masyarakat hukum adat terutama untuk kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan adat. Itu artinya masyarakat hukum adat secara hukum mendapatkan pengakuan dan penghormatan untuk menjalankan rutinitas adat-istiadatnya terutama menyangkut pengelolaan hutan adat.

Masyarakat hukum adat secara umum dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari khususnya dalam memanfaatkan hutan, sebagaimana

---

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait Uji Materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.: P.21/ MenLHK-II/ 2015.

biasanya suku-suku tertentu, mempunyai tata cara sendiri yang diatur dan disepakati oleh lembaga adat. Hal ini dapat dilihat dari:

- Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain),persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
- Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu).
- Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain)<sup>6</sup>.

Hutan adat sebagai salah satu bagian dari tanah ulayat tentu dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dijalankan melalui ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam pengelolaan hutan adat, tentunya hukum adat yang ada di tengah masyarakat memiliki suatu kearifan yang mendalam. Kearifan itu dapat dilihat dari adanya pengaturan penggunaan tanah dan pemeliharaan tanah, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah dan pengelolaan serta pemanfaatannya.

Pengaturan yang berkenaan dengan hutan adat biasanya diatur dan diurus oleh lembaga adat yang ada pada masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga adat merupakan lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat

---

<sup>6</sup>Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo,*Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24. Hlm. 5.

yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan menata hubungan-hubungan diantara sesama anggota masyarakat dan alam sekitarnya termasuk juga salah satunya yakni hubungan dengan tanah yang dimiliki dan diwarisi secara turun temurun. Sebegitu penting peranan lembaga adat khususnya dalam pengelolaan hutan adat maka penting untuk ditelaah lebih jauh dalam memahami kondisi faktual khususnya pengelolaan hutan adat.

Dewasa ini, penelitian mengenai kelembagaan sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya oleh Iwan (2004) mengenai perubahan kelembagaan ekonomi lokal pada masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan masuknya teknologi berdampak atas terjadinya perubahan terhadap lembaga lokal dalam institusi ekonomi yaitunya *tauke*. Selanjutnya juga dilakukan oleh Ramli (2007) fokus perhatiannya terhadap lembaga adat dalam mengatur hutan adat khususnya mengenai struktur dan sistem pengetahuan pada suku bangsa Baduy. Penelitian ini menunjukkan ada aturan-aturan alam mengelola hutan yang ditegakkan dan dijalkannya. Selanjutnya penelitian Nasrul (2013) tentang peranan kelembagaan lokal dalam pembangunan desa di Agam Sumbar juga menerangkan tentang berkurangnya peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pembangunan desa akibat dari dominasi pemerintah terhadap pemerintahan nagari sejak dahulu. Selain itu, ada juga penelitian menyangkut lembaga adat seperti penelitian Aris, Dkk<sup>7</sup> penelitian ini berfokus pada strategi dan taktis dalam menentukan solusi terhadap penyelesaian konflik lahan pada hutan adat di desa Engkode, Kab. Sanggau. Terakhir, Hariyadi (2013) menjelaskan tentang tradisi

---

<sup>7</sup>Jurnal ini tidak mencantumkan tahun, sehingga peneliti tidak menuliskan tahunnya.

dan pengetahuan orang Serampas di tengah perubahan. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan yang penulis teliti, yakni lokasi secara sosiokultural dan administratif bedanya yakni, penelitiannya secara keseluruhan mengkaji tentang etnobotani dan hanya sedikit yang mengkaji tentang lembaga adat.

Penelitian yang dimaksud disini ialah penelitian yang menyangkut peranan lembaga adat dan strategi yang digunakan dalam mempertahankan eksistensi. Penelitian ini berada di wilayah sosiokultural marga Serampas yang terletak di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Keberadaan Serampas hari ini telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin (Perda) dan sebagian wilayah yang sebelumnya masuk ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat telah dikukuhkan menjadi hutan adat. Pengukuhan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka memiliki lembaga adat sebagai pengatur yang mengurus hutan adat. Lembaga adat itu dikenal dengan nama *depati*. *Depati* merupakan pemimpin secara individu sekaligus merupakan suatu perkumpulan lembaga adat yang didasari oleh kesamaan garis keturunan. Mereka menjalankan aturan adat secara turun-temurun (Hariyadi, 2008).

Orang Serampas merupakan komunitas yang hidup dan berkembang di wilayah sekitar dan atau di dalam hutan, tepatnya di wilayah sekitar dan di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

## **B. Rumusan Masalah**

*Depati* merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai suatu lembaga, dan juga sebagai pemimpin secara individu yang diberi hak dan kewenangan

tertentu sebagai orang terpilih untuk mengemban amanah berdasarkan garis keturunan. Mereka merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Desa-desanya mereka tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan saling terkait. Mereka para *depati* terdiri dari *Depati Sri Bumi Puti Pamuncak Alam Serampas, Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negro, Depati Karti Mudo Menggalo, Depati Seniudo, Depati Serampas, Depati Serampuh, Depati Gunting, Depati Kertau, dan Depati Siba* dan diketuai oleh *Depati Seri Bumi Puti Pamuncak Alam Serampas*. Mereka menegakkan hukum adat, dalam memperdebatkan pelanggaran hukum adat misalnya dalam perselisihan dua penduduk desa, hukum adat menggunakan pendekatan yang cukup unik. Mereka yang tergolong orang Serampas menganggap bahwa mereka adalah keluarga besar yang mempunyai ikatan pertan darah, walaupun berada dalam desa yang berbeda, (Hariyadi, 2008: 85).

Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang terwujud dalam hukum adat. Berbagai bentuk hukum adat dalam pengelolaan hutan adat diantaranya terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- Setiap warga yang masuk ke dalam wilayah hutan adat harus mendapatkan izin dari *depati*.
- Tidak menebang pohon dan memusnahkan tumbuhan secara liar yang menjadi sumber bagi, makanan hewan, sumber bibit, tanaman yang terletak di dekat sumber air, tebing dan anak sungai serta tumbuhan langka.

- Tidak membuka dan menggarap perladangan baru dan pemukiman dalam kawasan didalam kawasan hutan adat.
- Tidak memasuki dan memanfaatkan potensi hutan adat tanpa seizin pemerintah desa dan kelompok pengelola hutan adat.
- Tidak melakukan penjualan, penggadaian hutan adat beserta isinya dan dijadikan jaminan dan yang terakhir tidak membuang sampah yang sulit untuk di daur ulang dan tidak menggunakan cairan beracun dalam melakukan semua kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah.
- Bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan denda atau sanksi diantaranya berupa akan dikenakan denda berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang, dan uang sebesar 500 ribu rupiah atau bagi mereka yang membawa orang luar ke dalam Serampas maka mereka beserta keluarganya akan diusir dari kampung atau marga Serampas<sup>8</sup>.

*Depati* di satu sisi harus mampu mempertahankan kearifan lokal menjaga lingkungan khususnya hutan adat sesuai Perda UU No. 8 tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas dan SK Menteri KLHK No. 6745 tentang Penetapan Hutan Adat desa Rantau Kermas. Disisi lain, mereka termarginalkan oleh masuknya pengaruh perubahan-perubahan yang berasal dari luar mereka, yang antara lain seperti keberadaan taman nasional, hadirnya modernisasi, ekonomi tunai, aksesibilitas (jalan, pasar) yang lebih mudah,

<sup>8</sup>Antaraneews: <http://www.Com/video>. *Mata Indonesia 2017-Kearifan Lokal Memelihara Hutan Adat SEG 2*(Diakses pada 15/03/18).



dominasi sistem pemerintahan formal (desa), kehidupan yang berorientasi ekonomi, serta deregulasi Undang-Undang<sup>9</sup>. Paparan di atas merepresentasikan faktor yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan pilihan pada *depati*.

Eksistensi *depati* disatu sisi dapat menjadi masalah terhadap terancamnya hutan adat bahwa orang tidak lagi peduli untuk memperkuat hukum adat mereka untuk menyelesaikan pelanggaran secara komprehensif, terutama dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan demikian *depati* kurang mempunyai kapabilitas dalam menjalankan peran dan fungsinya, (Hariyadi, 2008). Akibatnya yang terjadi ialah melemahnya kearifan lokal sehingga sulit bagi *depati* dan anggota orang Serampas itu sendiri dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan adat. Namun disisi lain *depati* justru mungkin akan menyaring dan mempertahankan hukum adat yang sinkron dengan perkembangan zaman. Artinya kondisi semacam itu bisa saja berdampak pada penguatan ataupun pelemahan eksistensi peran dan fungsi *depati* dalam mengelola hutan adat dimasa depan karena terjadinya penyesuaian-penyesuaian.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini untuk mengkaji peranan *depati* setelah diakuinya wilayah hutan adat tersebut. Adapun rumusan masalah tersebut adalah, Bagaimana peranan *depati* dalam pengelolaan hutan adat?

---

<sup>9</sup>Telisik sejarah mengenai pelaksanaan UU Pemerintah Pusat No.511979 (UU No. 511979) bahwa sistem tata kelola standar di tingkat desa secara signifikan mengubah sistem adat tradisional Serampas. Pada masa sebelumnya juga diterangkan bahwa pada periode awal penjajahan Belanda di Indonesia, negara-negara kolonial juga memasang struktur hukum formal berdasarkan sistem pemerintahan adat yang ada. Hariyadi. *The Entwined Tree:Traditional Natural Resource Management* of Serampas, 2008, Hawai'i: University of Hawai'I Library.hlm. 83.

### C. Tujuan

Adapun tujuan dari rumusan masalah penelitian di atas ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peranan *depati* dalam pengelolaan hutan adat.
2. Menganalisis peranan *depati* dalam pengelolaan hutan adat.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna serta memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih banyak dalam memahami upaya pengelolaan dan pelestarian hutan adat bagi masyarakat hukum adat yang dilakukan dalam upaya eksistensi lembaga adat tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan-perubahan pada masyarakat hukum adat yang terus tergerus oleh pengaruh dari luar.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Merangin dan daerah-daerah lainnya dalam mengambil kebijakan terutama mengenai pelestarian dan perlindungan hutan adat. Selain itu diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi pemerintah pusat dalam memberikan pertimbangan keluarnya peraturan daerah terutama

menyangkut kearifan atau pengetahuan lokal masyarakat adat dalam mengelola hutan yang tengah mengalami perubahan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

Ramli (2007) dalam penelitiannya pada Masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes membahas tentang kelembagaan dalam mengatur hutan. Konsep yang dipakai diantaranya ialah tentang masyarakat adat dan kelembagaan. Ia menggunakan konsep masyarakat adat yang dikemukakan oleh adi (1999) yang mengungkapkan bahwa masyarakat Baduy memiliki hukum adat yang mengatur penggunaan isi alam dan hutan bagi kehidupannya. Bahkan masyarakat adat memiliki pemahaman tentang manfaat flora dan fauna untuk konsumsi atau obat. Masyarakat beranggapan bahwa mereka merupakan bagian dari ekosistem dan menjalani kehidupan dengan berpegang teguh pada hukum ekosistem. Mereka memiliki kadar keakraban terhadap lingkungan dan hutan yang begitu tinggi, dan memiliki kearifan dalam menggunakan sumber daya hutan tanpa merusaknya. Sedangkan pengertian tentang kelembagaan diadopsi dari Pasaribu (2007) yang mengatakan bahwa sistem kelembagaan merupakan sistem yang kompleks, rumit dan abstrak, yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Kedua konsep yang dipakai dalam penelitian tersebut membantu menjelaskan tentang kelembagaan pada masyarakat adat

Baduy dan masyarakat adat Baduy dalam mengelola dan memanfaatkan hutan menurut adat istiadat yang dianut oleh mereka.

Dalam konteks pengelolaan hutan Gunawan (1999) menjelaskan tentang kelembagaan kepemilikan lahan hutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep mengenai eksploitasi sumberdaya hutan, yang mana tumbuhnya industri-industri di Kalimantan Timur telah memberikan daya tarik bagi banyak orang untuk mengadu nasib. Kebijakan industrisasi kehutanan merupakan masalah terhadap keberadaan masyarakat adat. Kedua, ialah konsep mengenai kelembagaan kepemilikan lahan hutan pada masyarakat adat Dayak dan pengusahaannya berdasarkan hukum adat dapat dilaksanakan oleh perorangan maupun kolektif melalui beberapa cara yaitu: penemuan, pembukaan hutan, pemberian atau warisan, dan tukar menukar atau pembelian. Pelaksanaan penelitian pada 3 desa di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dengan studi data sekunder dan wawancara dengan informan-informan kunci.

Ariadi (2011) juga membahas tentang peranan lembaga adat. Konsep yang digunakan ialah pemerintahan desa, tanah ulayat dan pemanfaatannya. Pemerintahan desa merupakan hierarkis pemerintahan yang terendah yang ada di daerah kabupaten/ kota. Dalam sistem pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dikenal dengan lembaga adat. Lembaga adat merupakan lembaga legislatif dan yudikatif sangat berperan dalam membangun kehidupan masyarakat adat suatu desa. Konsep mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya yaitu tanah komunal yang dimiliki bersama oleh masyarakat dalam masyarakat

hukum adat. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan wawancara terhadap masyarakat dan data sekunder dari instansi-instansi dari kantor dinas dan pemerintah.

Penelitian Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila Dkk (2015) yang membahas tentang peranan lembaga adat Kandie Mandati (Sara) dalam penyelesaian sengketa. Konsep yang digunakan ialah penegakan hukum, dan lembaga adat *Kadie Mandatie (Sara)*. Lembaga *Sara* berperan penting dalam upaya penyelesaian sengketa warisan berupa mediasi di wilayah *Mandati* yang pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sengketa waris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah data primer berupa pengalaman, pendapat, ataupun harapan dari narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur.

Terakhir, penelitian oleh Sara Ida Magdalena Awi (2012) yang berjudul *para-para Adat* sebagai lembaga adat peradilan adat Port Numbay. Konsep yang digunakan ialah pengadilan adat, *para-para Adat*, kearifan lokal. Pengadilan adat menurut mereka berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adat, mendengarkan aspirasi, penegak hukum adat. Pengadilan adat ini ditegakkan oleh *para-para adat*. *Para-para adat* ini merupakan lembaga yang mengadili perkara adat. Penyelesaian masalah dengan menggunakan pengadilan adat ini merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Port Numbay. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Dari keenam hasil penelitian yang terdiri dari skripsi dan jurnal tersebut belum secara rinci mengkaji mengenai lembaga yang mengatur tentang hutan khususnya hutan adat. Adapun beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian diatas di antaranya ialah menggunakan konsep masyarakat adat, kelembagaan, hutan, tanah ulayat dan pemanfaatannya, serta konsep tentang lembaga adat, yang mana konsep-konsep tersebut diperlukan untuk peneliti dalam rangka membangun kerangka pemikiran skripsi ini. Selain itu juga memfokuskan pada peranan *depati* dalam mengelola hutan adat. Lokasi objek penelitian berada di sekitar/ dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), tepatnya di 5 desa pada Marga Serampas yang terdiri dari desa Rantau Kermas, Renah Kemumu, Renah Alai, Tanjung Kasri dan Lubuk Mentilin.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Serampas adalah sebuah daerah sosiokultural yang berbeda dengan suku-suku bangsa lainnya. Mereka tidak dikatakan sebagai orang Melayu, Kerinci ataupun Minangkabau, melainkan sebagai orang Serampas (baca: *Serampah*). Itu artinya mereka mempunyai identitas sendiri yang membedakannya dengan suku bangsa lain. Marga Serampas masing-masing tersebar dalam 5 desa yang saling kait-mengait. Mereka bisa disebut dengan komunitas. Komunitas merupakan kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi secara kontinyu sesuai dengan suatu sistem adat-istiadat dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas (Koenjaraningrat, 2011: 123). Sebagai suatu kesatuan manusia, masyarakat hukum adat Serampas mempunyai juga perasaan kesatuan, serupa dengan hampir semua kesatuan manusia yang amat keras

sehingga rasa persatuan itu menjadi sentimen persatuan. Seperti banyak orang yang mengatakan “orang Serampah”<sup>10</sup>

Sebelum membahas lebih jauh untuk menjaga konsistensi penulisan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep masyarakat hukum adat yang didefinisikan oleh Soepomo. Ia mengatakan masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang mempunyai tata susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai harta benda, bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar (2000: 51). Penggunaan konsep masyarakat hukum adat ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan bahwa relevan menurut peneliti pendefinisian masyarakat hukum adat dibandingkan dengan menggunakan konsep masyarakat adat, orang Serampas ataupun marga Serampas.

Aktifitas yang dilakukan *depati* khususnya dalam mengatur dan mengurus hutan adat tidak mampu dilepaskan dari adanya aturan-norma yang menjadi pedoman bersama. Pedoman ini adalah apa yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah kompleks adat-istiadat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (Soekanto, 1981: 18). Hukum adat salah satunya terdiri dari hak kepemilikan (*property right*) berupa tanah.

Tanah bagi orang Serampas merupakan aspek sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun keadaan secara fisik tidak berubah namun menguntungkan dari aspek ekonomis,

---

<sup>10</sup>Dalam banyak literatur secara jelas diterangkan tentang pembedaan orang Serampas dengan orang yang berada di luar Serampas seperti Orang Melayu, Orang Kerinci, Orang Minang, dsb..

sosial dan politik. Salah satu jenis tanah ulayat itu adalah hutan adat. Van Volenhoven mengatakan ada hak ulayat kedalam dan keluar dalam menguasai dan memanfaatkan tanah yang dalam hal ini adalah hutan adat tersebut. Berlaku ke dalam karena semua warga persekutuan bersama-sama sebagai satu keseluruhan melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang lain di atasnya. Berlaku keluar berarti yang bukan anggota masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan turut mengenyam atau menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan.

Hutan adat dalam pendefinisian ini yang dipakai adalah hutan adat dalam artian telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah baik dari daerah maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hutan adat Serampas merupakan hutan yang berada di disekitar dan dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) baik yang keseluruhannya telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Merangin melalui Perda No. 8 Tahun 2016 dan satu desa yakni Rantau Kermas telah mendapatkan pengukuhan pada tahun 2017 oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. No. 6745.

Dalam mewujudkan kepentingan bersama, masyarakat hukum adat mengorganisir dirinya serta menciptakan perangkat aturan dan sistem pengendalian sosial yang sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup dan bergaul bersama. Dalam melaksanakan peraturan dan sistem pengendalian sosial tersebut diperlukan seorang pemimpin sehingga kehidupan kelompok masyarakat



adat dapat berlangsung teratur dan terorganisir karena dipimpin oleh seorang ketua adat (Merlina, 2008:643). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang Serampas telah memiliki ketua-ketua adat yang dinamakan dengan *depati*.

*Depati* mempunyai hierarki dan mempunyai kewenangan masing-masing serta merupakan kesatuan, maka dari itu *depati* secara keseluruhan disebut dengan lembaga adat. Koentjaraningrat, menjelaskan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakan pranata-pranata atau aturan-norma (2011: 134). Lembaga adat sebagai perwujudan dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam pengimplementasiannya lembaga sosial mempunyai suatu hukum yang mengatur dan mengurus tiap-tiap urusan masyarakat. Lebih operasional lagi, lembaga adat didefinisikan sebagaimana umumnya pemerintah yang mempunyai pimpinan, masyarakat hukum juga dipimpin oleh seorang pimpinan (ketua adat) dan dibantu oleh para pembantunya, masyarakat hukum mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah kekuasaannya (Bakri: 2011: 66).

Berbeda dengan lembaga, kelembagaan menurut North (1990) dalam Sanim et al (2006), secara umum memiliki dua pengertian penting, yaitu: pertama, kelembagaan diartikan sebagai aturan main (*the rules of the game*). Sebagai aturan main, kelembagaan berupa aturan baik formal maupun informal, yang tertulis dan tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia. Kedua, kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki. Sebagai suatu organisasi, ada beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya termasuk hutan adat yang diurus oleh *depati*, kepala desa, dan ataupun tetua-tetua adat lainnya.

*Depati* merupakan lembaga adat yang berkembang pada Serampas. *Depati* merupakan salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. *Depati* sebagai suatu lembaga adat menjelma menjadi 3 wujud kebudayaan yaitu berupa sistem budaya, sistem sosial dan unsur-unsur kebudayaan fisik (Koentjaraningrat, 2009: 165). Dengan demikian *depati* mempunyai nilai-nilai, aturan-norma dan juga benda-benda atau peralatan teknologi sebagai wujud kebudayaan.

Definisi peranan yang dipakai dalam konteks penelitian ini ialah definisi dari Soejono Soekanto yang mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (2002: 243). Sesuai dengan pendefinisian tersebut, *depati* akan dilihat peranannya khusus secara normatif yakni dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban *depati* dalam penegakan hukum adat untuk mengelola dan mengatur hutan adat yang mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soekanto, 1987: 220).

Masuknya berbagai pengaruh-pengaruh dari luar Serampas, secara umum menjadi sebab terjadinya perubahan pada mereka, khususnya *depati* sebagai pengatur hukum adat. Konsekuensi yang selama ini terlihat ialah terpinggirnya fungsi dan peranan *depati* dalam menegakkan hukum adat khususnya dalam mengelola hutan adat mereka. Serampas dengan semua pranatanya dapat saja berubah secara dinamis karena tidak ada kebudayaan yang statis dan tertutup. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya faktor dari luar dan faktor dari dalam kebudayaan itu sendiri. Dalam arti, para pendukungnya merasa bahwa beberapa

pranata kebudayaannya harus diubah disesuaikan dengan perkembangan objektif yang terdapat dalam kehidupan sosial (Keesing, 1989: 74-76). Secara teoritis menurut Sairin (1992:35-45), perubahan kebudayaan berkaitan dengan perubahan pola kebudayaan masyarakat pendukung kebudayaan itu, yaitu kebudayaan biologis, sosiologis dan psikologis.

Untuk lebih spesifik, peneliti menggunakan konsep perubahan sosial yang dikemukakan oleh Moore. Ia mengemukakan bahwa sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial (Lauer, 2001: 4). Ia memasukkan kedalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Penelitian ini dipusatkan pada arah perubahan *depati*. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan hal yang lazim terjadi pada setiap masyarakat. Hal yang penting untuk dilakukan ialah mengapa masyarakat tertentu pada masa tertentu menunjukkan perubahan yang luar biasa cepatnya atau luar biasa lambatnya, faktor apa yang mempengaruhinya dan bagaimana pengaruhnya (Lauer, 2001: 11). *Depati* dalam tingkat analisis sesuai dengan yang diterangkan oleh Lauer (2001:6) masuk kedalam bagian dari organisasi yang antara lain akan menjelaskan tentang struktur, pola interaksi, struktur kekuasaan dan produktifitas.

Dalam membantu menjawab tujuan penelitian mengenai analisis peranan *depati* dalam mempertahankan eksistensi bagi masyarakat hukum adat maka digunakan konsep perspektif teori strukturasi Giddens. Hal ini menurut Soekanto dikarenakan data etnografis kurang dapat dilakukan penelitian terhadap perubahan-perubahan sosial budaya, maupun usaha untuk mengadakan proyeksi

ke masa depan (2003: 15). Untuk itu digunakan konsep diatas untuk menggambarkan kondisi dewasa ini tentang peran *depati* khususnya dalam mengelola hutan adat mereka.

Dalam teori Strukturasi Giddens memberikan pandangan-pandangan teoritisnya dalam sebuah buku yang berjudul *The Constitution of Society* (2004). Inti dari teori strukturasi ialah adanya konsep struktur, agensi, dan realitas. Agensi dan struktur adalah oposisi-binari yang membentuk dualitas (*duty*). Dualitas diartikan sebagai dua kondisi berbeda dan terpisah tetapi membentuk diri dalam sebuah wadah yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi agen ialah *depati* sedangkan struktur adalah hukum negara yang dalam hal ini berwujud Perda No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan No. 6745 tentang Masyarakat Hukum Adat, serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Serampas hari ini merupakan daerah-daerah yang terpisah secara administratif oleh desa-desa dan adalah bagian dari struktur yang telah diciptakan oleh negara (hukum negara).


Hal ini sesuai dengan penekanan Giddens yaitu struktur merupakan aturan dan sumber daya yang secara berulang (berproduksi) terimplikasi dalam sistem sosial. Ia juga mengatakan dalam sebuah struktur dapat saja mengekang (*constraining*) agen, atau sebaliknya agen mampu memberdayakan struktur (*enabling*). Agensi merupakan kemampuan aktor dalam melakukan sesuatu. Aktor bisa individual, bisa kelompok sosial yang sama-sama saling mempengaruhi struktur dan aktor. Dalam penelitian ini yang menjadi aktornya adalah *depati*. Makanya realitas lahir dari hasil proses percampuran antara struktur dan agensi

seperti sekeping mata uang logam tidak bisa dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 8 Tahun 2016 dan SK Menteri KLHK No. 6745 merupakan seperangkat aturan yang disebut dalam penelitian ini sebagai struktur yang mengekang *depati* dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan *depati* sendiri juga mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang dianggap layak terhadap cara-cara mereka dalam mengelola hutan adat. Surat Keputusan tersebut merupakan hukum negara dan *depati* sebagai aktor yang memiliki kebebasan dalam mengelola hutan adat seperti sebuah oposisi binari yang saling bertentangan namun berhubungan. Sedangkan pengelolaan hutan adat sebagai praktiknya.

Giddens (2004) menggunakan struktur memproduksi tindakan aktor dan pada saat yang sama diproduksi oleh agen untuk dikonstitusi menjadi struktur. Struktur sosial adalah: aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan membentuk keterulangan “praktik sosial”. *Depati* dalam menjalankan peranannya mereproduksi praktik sosial berdasarkan dorongan-dorongan yang antara lain ialah; 1) motivasi tak sadar, menyangkut keinginan atau kebutuhan untuk mengarahkan tindakan tetapi bukan memaknai tindakan itu, 2) kesadaran diskursif, merujuk pada kemampuan kita merefleksikan dan memberi penjelasan eksplisit atas tindakan kita, 3) kesadaran praktis merujuk pada praktik sosial yang tidak perlu ditanyakan lagi kesadaran praktis inilah yang menjadi acuan praktik sosial keseharian kita. Strukturasi bergerak dari mikro ke makro dan dari subjektif ke objektif dan sebaliknya.

Secara lebih operasional peneliti mencoba menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Bagan 1.1**

**Kerangka Konseptual**

**G. Metodologi Penelitian**

**1. Pendekatan Penelitian**

Menurut Purnomo, (2010: 10) penelitian kualitatif adalah penelitian yang sasaran kajiannya adalah gejala-gejala yang saling terkait satu dengan yang lain dalam hubungan yang fungsional dan keseluruhannya merupakan kesatuan yang bulat dan menyeluruh, serta ditekankan pentingnya konteks dari gejala-gejala yang diamati. Berdasarkan metode penelitian kualitatif tersebut dapat diartikan bahwa segala informasi yang diperoleh merupakan bentuk penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian yang telah

ditentukan sebelumnya. Jadi pada penelitian ini, tidak ada pengisolasian informasi yang dilakukan kepada individu terkait yang mempunyai hak untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya kepada peneliti. Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, peneliti dapat memahami perilaku tokoh masyarakat adat Marga Serampas yang dalam hal ini *depati* dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan adat mereka dan juga posisinya dengan lembaga formal seperti pemerintahan desa dan Balai Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (BPTNKS).

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif tipe deskriptif, jadi setiap informasi yang disajikan pada penelitian ini adalah berupa analisis berbentuk deskriptif yang di dalamnya merupakan penjelasan dari informasi yang didapat dari pihak informan. Setiap data yang disajikan tidak berupa angka atau rumus-rumus tetapi menggunakan penjelasan data yang bersifat analisis data berupa kata-kata atau gambaran mengenai suatu keadaan yang terjadi. Data yang terkumpul juga berupa catatan-catatan kecil dari peneliti, hasil wawancara atau observasi, dan juga dalam laporan yang disajikan dengan bentuk foto-foto atau gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dalam hal ini yaitu berkenaan dengan fokus penelitian tentang menguraikan peranan *depati* Marga Serampas dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dan peranan yang dilakukan *depati* dalam rangka mempertahankan eksistensi. Di samping itu, dikarenakan agar nantinya dapat menciptakan keefektifan penyampaian informasi dari penulis dan pembaca, perlu dilakukan analisis yang tepat agar memperoleh hasil yang akurat.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat hukum adat sebuah sub klan yang mendiami wilayah Timur Laut, Kecamatan Jangkat, Merangin Jambi. Serampas adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 5 desa yang terdiri dari Tanjung Kasri, Renah Kemumu, Renah Alai, Lubuk Mentilin dan Rantau Kermas yang menghuni wilayah pedalaman hutan hujan tropis. Dipilihnya masyarakat ini atas pertimbangan baru mendapatkan pengakuan dan penguatan dari Pemkab. Merangin dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (desa Rantau Kermas)<sup>11</sup>, mereka berada disekitar/ di dalam kawasan TNKS, serta mereka adalah satu kesatuan sosiokultural yakni marga Serampas yang sedang berubah. Tentu diharapkan bisa bertahan dan mempraktikkan hukum adat terkait dengan hutan adat.

## 3. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Mantra dkk (dalam Effendi, 2012: 172) menyebutkan *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau yang dapat mewakili objek yang akan diteliti. Peneliti membedakan pemilihan informan atas informan kunci dan informan biasa. Informan kunci merupakan orang yang mempunyai pengetahuan dan

---

<sup>11</sup>Pada penelitian ini tetap akan meneliti ke 5 desa dengan pertimbangan Serampas adalah satu kesatuan sosiokultural yang sebetulnya tidak bisa dilepaskan begitu saja, begitupun dengan *depati*. Dengan begitu satu desa yakni desa Rantau Kermas yang telah mendapatkan penguatan hutan adatnya oleh Pemerintah tidak akan dibedakan dengan desa-desa lainnya di Serampas. Sebelumnya desa Rantau Kermas bersama delapan daerah lainnya telah dikukuhkan hutan adatnya oleh presiden di istana, desa-desa itu antara lain adalah Amatoa Kajang (Sulawesi Selatan), Wana Posangke (Sulawesi Tengah), Kasepuhan Karang (Banten), 4 kesatuan masyarakat hukum adat dari Kerinci (Jambi), serta Pandumaan Sipituhuta (Sumatera Utara). (*Padek*, edisi 2 Januari 2017).



pengalaman luas serta mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap anggota masyarakat yang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang mempunyai pengetahuan dasar tentang hal yang diteliti. Selain itu informan biasa juga mampu difungsikan sebagai *crosscheck* data untuk memperkuat data informan kunci. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah tidak dipatokkan berapa jumlahnya, namun yang jelas subjek penelitian disini adalah ke 5 desa Serampas.

**a. Informan Kunci**

Informan kunci ini merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas mengenai kondisi lingkungan alam, sosial dan budaya yang ada pada Marga Serampas. Informan ini dianggap memiliki peran dan status yang penting dalam kehidupan Marga Serampas, antara lain

(1) *Depati terdiri dari Depati Seri Bumi Puti Pamuncak Alam Serampas, Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negaro, Depati Karti Mudo Menggalo, Depati Seniudo, Depati Payung, Depati Kertau, dan Depati Siba serta diketuai oleh Depati Seri Bumi Puti Pamuncak Alam Serampas. Mereka adalah para depati yang tersebar di 5 desa pada masyarakat adat Serampas.*

(2) Kepala desa 5 desa marga Serampas. Peneliti mencoba untuk membandingkan antara kedua jenis informan kunci tersebut, hal ini berguna untuk memahami peranan lembaga adat *depati* dan pemerintahan desa dalam mengelola hutan adat mereka.

### ***b. Informan Biasa***

Informan biasa ini merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dasar mengenai kondisi lingkungan alam, sosial dan budaya yang ada pada Marga Serampas. Informan tersebut antara lain:

1) Anggota masyarakat Serampas, karena objek formal penelitian ini adalah pengelolaan hutan adat dalam mentaati aturan-aturan adat yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan Serampas. Peneliti akan memilih individu-individu dengan kriteria tertentu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dasar mengenai perilaku dalam mengelola hutan serta tanggapan terhadap *depati*, tentunya ini juga atas kesukarelaan mereka. Nama-nama informan biasa tersebut tidak disebutkan dalam penelitian ini guna memenuhi haknya sebagai seorang informan. Dari pengetahuan tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikan peran dan hubungan *depati* serta pandangannya terhadap pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah hutannya; memahami perilaku dalam mengelola hutan. Data ini sekaligus merupakan proses triangulasi.

2) Instansi pemerintah terkait, untuk informan dari lembaga ini seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin, Kantor Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS), Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin (BPS). Peneliti mencari data sekunder tentang kondisi lingkungan alam seperti hutan dan keadaan penduduk.

(3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk informan instansi dari lembaga ini lembaga swadaya yang bergerak di bidang konservasi hutan, masyarakat adat di Serampas. Peneliti ingin mengetahui tindakan konservasi yang dilakukan dalam melindungi dan upaya mempertahankan keberadaan masyarakat adat Serampas di wilayah hutan mereka seperti KKI Warsi selain itu dapat digunakan sebagai rujukan data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu kata-kata dan tindakan dari informan, sedangkan data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari literatur hasil penelitian dan studi pustaka serta yang diperoleh dari dinas terkait.

##### a. Observasi

Observasi merupakan sesuatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, dimana peneliti turut berpartisipasi menceburkan diri dalam kehidupan keseharian komunitas yang diteliti. Para peneliti berbicara dengan bahasa mereka dan sama-sama terlibat dalam pengalaman yang sama, (Bogdan dan Taylor, 1993: 30).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mengenai aktifitas sehari-hari *depati* dan hubungannya dengan pemerintahan desa serta BTNKS termasuk juga perilaku anggota masyarakat Serampas terhadap ketaatan dalam menjalankan hukum adat tersebut, mengamati tempat tinggal mereka, serta selain

itu juga mengamati interaksi anggota masyarakat dengan sesama mereka dan juga dengan orang luar. Keseluruhannya itu terkait hubungannya dengan pengelolaan hutan adat.

#### *b. Wawancara*

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam yang disebutkan oleh Bungin (2008: 108) secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sehingga memungkinkan menjalin *rapport* yang baik. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang terkait dengan asal-usul keberadaan Serampas, peranan *depati* sesudah mendapatkan pengakuan dalam mengelola hutan adat


#### *c. Studi Kepustakaan*

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian, maka dilakukan studi kepustakaan baik melalui perpustakaan konvensional maupun situs-situs internet seperti *google scholar*, portal garuda, berita-berita atau artikel-artikel yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, Hutan adat dan lembaga lokal atau adat yang mengatur hutan baik yang berkaitan langsung dengan penelitian maupun berhubungan secara tidak langsung.

#### d. Dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan hasil wawancara dengan informan untuk mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan. Selain itu juga menggunakan alat perekam berupa *handphone* genggam, dan juga menggunakan kamera untuk mendokumentasikan sejumlah momen yang dianggap perlu untuk penelitian ini.

### 5. Analisis Data



Informasi yang didapatkan peneliti selama di lapangan akan menjadi data yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Data-data ini kemudian akan dianalisis sesuai dengan konsep yang peneliti gunakan. Analisis data merupakan analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. Analisis data bergerak dari data yang diperoleh di lapangan, baik hasil wawancara, observasi, maupun catatan harian peneliti. Analisa ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara mendalam mengenai objek penelitian dan menganalisisnya berdasarkan konsep yang digunakan (Bungin, 2001). Data yang berhasil diperoleh berupa catatan dan data sekunder dikumpulkan untuk kemudian digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan tema dan masalah penelitian. Untuk menganalisisnya peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang ditulis di sub bab di atas sehingga data diperoleh jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

## 6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sebulan dimulai pada 7 Mei – 6 Juni 2018. Peneliti menempuh perjalanan yang cukup melelahkan lebih kurang menghabiskan waktu 11 jam dari Padang untuk menempuh perjalanan menuju desa terluar Serampas yakni desa Renah Alai. Sedangkan perjalanan dari ibukota Kabupaten menghabiskan waktu 2,5 jam hingga ke desa pertama. Keberadaan desa pertama Serampas ini lumayan mudah dan akses jalan yang sudah beraspal. Sesampainya di desa pertama peneliti meminta izin kepada kepala desa Renah Alai untuk menyampaikan maksud dan tujuan ke desa tersebut, beliau bernama pak Zulhadi, masih lumayan muda berumur 45 tahun.

Hari pertama peneliti mulai melakukan penjajakan dan berkenalan dengan masyarakat sekitar, banyak diantara masyarakat desa Renah Alai yang menggunakan sarung dan pakaian yang panjang-panjang sehingga menutupi tubuh mereka dari dinginnya cuaca di desa ini. Maklum desa ini berdekatan lokasinya dengan gunung Masurai, sebuah gunung yang memberikan berkah kepada masyarakatnya berupa lahan yang subur yang berada dalam topografi di daerah ketinggian. Pemandangan desa Renah Alai seakan memberikan sajian pada peneliti berupa hamparan awan yang menyelimuti desa terutama sejak pukul 8 sampai dengan pukul setengah dua belas pagi.

Seminggu berada di desa ini peneliti sering melakukan wawancara dengan para *depati* yakni *depati Seniudo*, *depati Karti Mudo Menggalo*, para-para mantan *depati* yang mengerti adat Serampas dan kepala desa, pak Zulhadi.

Observasi terlibat juga dilaksanakan diantaranya mengikuti aktifitas masyarakat. Salah seorang dari mereka yakni pak Arman menyediakan waktu untuk mengizinkan peneliti pergi ke ladang-ladang dan kebun miliknya. Selain itu ia juga menceritakan tentang seluk beluk peraturan adat istiadat Serampas. Sedangkan untuk *depati Seniudo* dan *depati Karti Mudo Menggalo* peneliti melakukan wawancara intensif non struktur dengan mencari waktu yang tepat untuk bercerita sambil minum kopi Serampas<sup>12</sup> yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Waktu istirahat peneliti gunakan untuk menanyakan hal-hal seputar Serampas dan kemudian meluncur ke permasalahan hutan adat. Proses tanya jawab berlangsung lancar, karena mereka kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia, hanya bahasa pak Arman yang agak sulit dicerna dalam memahami tutur bahasanya.

Pada Minggu ke-2 peneliti melanjutkan rasa penasaran ke desa selanjutnya yakni desa Rantau Kermas. Perjalanan menuju desa ini dalam keadaan normal biasanya menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Peneliti waktu itu menggunakan sepeda motor jenis Verza, mengemudikan motor dengan jalan yang cukup curam merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti selain memacu adrenalin. Sesampainya di desa Rantau Kermas, peneliti seperti halnya di desa Renah Alai bertemu dengan kepala desa dan mengemukakan rencana kegiatan di desa ini. Di desa Rantau kermas ini terlihat 2 buah baliho terpasang di pusat pemukiman masyarakat yang memberitahukan sejumlah larangan di hutan adat

---

<sup>12</sup>Kopi Serampas merupakan kopi yang mempunyai rasa yang khas. Kopi ini sudah mulai dikembangkan dan jugalah mempunyai sebuah pabrik pengolahan kopi yang dipelopori WARSI tentunya menjadi barang yang siap dipasarkan.

Rantau Kermas. Di desa ini peneliti mewawancarai 2 orang tokoh diantaranya ialah pak Ma'as dan pak Yusuf. Kedua tokoh ini merupakan tokoh yang pernah mempunyai jabatan sebagai *depati* dan juga bekerja pada pemerintahan desa. Pengetahuan-pengetahuan mereka dibandingkan dengan beberapa informan yang peneliti temukan yang lain cukup mengetahui dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lain di desa Rantau Kermas. Wawancara ini berlangsung sehari-hari dalam konteks yang berbeda-beda dan sesekali peneliti juga ikut terlibat dalam aktifitas mereka untuk pergi ke kebun-kebun kopi mereka.

Desa-desa selanjutnya ialah desa Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri dan Renah Kemumu. Perjalanan menuju desa ini semakin sulit. Jalanan yang bertopografi cukup terjal dengan tanah yang licin, apalagi pada saat-saat musim hujan tiba tentu akan ekstra hati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor. Peneliti berhasil wawancara dengan beberapa orang informan yang bernama pak Guntur, pak Timbang, pak Ruslan pak Suhardi, pak Ali dan pak Sumanto.

Ketiga desa terakhir merupakan daerah-daerah yang mempunyai daerah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan desa Renah Alai dan desa Rantau Kermas. Suhu udara di ketiga desa ini relatif stabil dalam artian tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Masyarakat pada ketiga desa ini mempunyai dialek yang beda dengan bahasa di desa Renah Alai dan Rantau Kermas. Peneliti lebih kesulitan dalam memahami setiap percakapan yang berlangsung. Banyak diantara tokoh-tokoh masyarakat yang lebih menggunakan bahasa Serampas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal demikian memaksa peneliti mencari seorang pemandu bahasa, untung saja atas kebaikan *depati Singo Negoro*, ia mau



mencarikan dan menunjuk salah seorang anak buahnya untuk mendampingi peneliti dalam penelitian hingga kedua desa terakhir yakni desa Tanjung Kasri dan desa Renah Kemumu.

Dalam setiap sesi wawancara, seringkali dilaksanakan pada waktu-waktu mereka beraktifitas seperti misalnya pak Guntur. Saat itu pak Guntur sedang membersihkan sekitaran pangkal batang kopi-kopi yang dibudidayakan, sembari membantu beliau mempermudah pekerjaannya, peneliti juga menanyakan tentang berbagai penggunaan tanah-tanah di Serampas. Keseluruhan data-data yang peneliti dapatkan di lapangan juga telah melalui analisis dalam artian telah di *crosscheck* dengan informan lainnya, tentang kesesuaian pernyataan-pernyataan mereka terhadap suatu hal.

